

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, negara hukum Indonesia berusaha menjaga ketentraman masyarakat secara keseluruhan. Salah satu ciri negara hukum adalah kepastian hukum, yang menentukan perilaku masyarakat dan pengambilan kebijakan pemerintah. Hukum mengatur semua, mulai dari janin hingga kematian, tanpa membedakan ras, ras, agama, atau gender.¹

Kesetaraan gender bagi perempuan merupakan isu krusial yang sering dibahas dalam forum diskusi harian dan ruang-ruang akademik, tuntutan mengenai hak Perempuan maupun laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bernegara baik pemenuhan dan perlindungan hukum sebagai jaminan hak asasi manusia dalam konteks negara hukum. Dalam perkembangan hukum dunia tuntutan pemenuhan hak perempuan dalam bernegara telah berkembang dan ada dalam aliran hukum feminis diantaranya :

- a. aliran liberal dan atau aliran kesamaan formal ;
- b. feminisme asimilasionis;
- c. feminis yang dipertahankan secara khusus (*bivalent*);

¹ World Health Organization (WHO).

- d. feminis inkorporasionis;
- e. feminis relasional atau kultur;
- f. feminis radikal atau dominasi; dan
- g. feminis postmodern.²

Bergabungnya Indonesia dalam Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Konvensi CEDAW) yang telah diratifikasi dalam hukum Nasional menandakan keseriusan negara dalam hal memberikan payung hukum bagi perempuan dalam pemenuhan dan perlindungan hukum baik ranah public dan privat.³ namun hingga saat ini jaminan atas pemenuhan dan perlingan hukum bagi perempuan dinegara ini belumlah sepenuhnya berjalan secara massif, sebagaimana penelitian lembaga riset *Value Champion* dari Singapore, dari 14 negara di Asia Pasifik yang menjadi ruang lingkup penelitian, Indonesia negara kedua paling berbahaya bagi perempuan, setelah India yang menempati posisi pertama dan Filipina di posisi berikutnya.⁴ Dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%) artinya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama 12 tahun meningkat kira-kira 8 kali lipat,⁵

Kekerasan terhadap perempuan terus terjadi dan korban kerap menemui kemandekan, sedikit respon dalam melakukan penanganan atau pemulihan diri

² A Mukthie Fadjar, "*Teori-Teori Hukum Kontemporer*, (Malang, 2016). Hal. 83

³ UU Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

⁴ Wahyu Wagiman, S.H., M.H.Siaran *Pers ELSAM, Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2019*.jakarta

⁵ Lihat CATAHU (Catatan Akhir Tahun) Komnas Perempuan, *Gambaran Umum: Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tahun 2019*

dari dampak kekerasan yang korban alami. Pasal 285 KUHP: *“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam dengan melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”*, sedangkan Pasal 286 KUHP: *“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”*. Pelanggaran pencabulan Pasal 289: KUHP adalah perbuatan cabul yang melanggar kehormatan moral, sehingga ancaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara. Mereka yang melakukan kekerasan, memaksakan tindakan yang mengancam kekerasan, atau membiarkan tindakan cabul. Berdasarkan penulisan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN PELECEHAN SEKSUAL EKSIBISIONIS DITINJAU DARI ASPEK KEPASTIAN HUKUM**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum korban pelecehan seksual eksibisionis dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa implikasi hukum pengaturan perlindungan hukum korban pelecehan seksual ditinjau dari aspek kepastian hukum?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual berdasarkan kepastian Hukum.

- b. Untuk mengetahui dan mengkaji apa saja bentuk-bentuk pelecehan seksual.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai bentuk bagi masyarakat dan referensi khususnya untuk kalangan di bidang hukum mengenai perlindungan hukum korban pamer alat kelamin ditempat umum dalam Hukum Pidana Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum pidana khususnya pemikiran mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual dengan alat kelamin terbuka
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya yang berkompeten dalam pengembangan amanah profesi hukum.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Tujuan penelitian adalah untuk memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai studi kasus yang diteliti oleh penulis serta menempa pijakan baru di bidang hukum dengan memberikan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana di bidang hukum.

2. Bagi Masyarakat

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan konkrit terhadap studi kasus yang diteliti oleh penulis dan membantu masyarakat memahami perlindungan hukum yang tersedia bagi korban pelecehan seksual melalui paparan alat kelamin.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Diharapkan melalui kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap kemampuan aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sesuai dengan asas dan kaidah hukum yang berlaku dalam penyelesaian perkara pidana, khususnya pertolongan korban. Hak dan Perlindungan Hukum Pelecehan hubungan seksual untuk menciptakan nilai-nilai yang berkaitan dengan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

4. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru kepada mahasiswa mengenai mata pelajaran, sehingga mahasiswa khususnya jurusan hukum dapat berperan dalam memberikan dan memahami hukum kepada masyarakat.

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk membuat penelitian ini adalah hukum normatif. Artinya permasalahan yang diangkat, dibicarakan, dan dijelaskan dalam penelitian ini terfokus pada penerapan kaidah atau norma hukum positif. Penelitian hukum normatif jenis ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai jenis kaidah hukum formal seperti undang-undang, literatur, dan konsep-konsep teoritis serta mengaitkannya dengan permasalahan yang menjadi pokok perdebatan yang diteliti.⁶

2) Metode Pendekatan

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.
- b. Hasil penelitian ini merupakan argumentasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh. Pendekatan konseptual merupakan metode pendekatan awal yang terdapat dalam pandangan ilmiah dan teori hukum.⁷

3) Jenis Bahan Hukum

- a) Sumber hukum primer adalah dokumen hukum yang mengikat dan berwibawa. Sumber hukum primer mencakup undang-undang, catatan resmi, atau catatan peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, hlm.194

⁷ *Ibid*, him.138

b) Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang berkaitan erat dengan sumber hukum primer dan dapat memberikan sumbangan bagi analisis dan pemahaman sumber hukum primer. Sumber hukum sekunder tersedia bagi para sarjana dan ahli dalam bentuk literatur, terbitan berkala, dan terbitan berkala sehingga dapat menguatkan, mendukung, melengkapi, dan mendiskusikan permasalahan yang diangkat dalam karya ini. Diambil dari karya akademik.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan metode survei literatur untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai bahan hukum seperti buku, majalah, terbitan berkala, artikel, surat kabar, buletin, dan lain-lain.

5) Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengkaji dan mengkaji data yang diperoleh dari sumber hukum primer, sumber sekunder, dan sumber non hukum untuk memastikan bahwa data tersebut benar dan sesuai dengan kenyataan.

Pengolahan data ini dilakukan setelah data terkumpul secara lengkap dan dikelompokkan ke dalam kategori-kategori untuk memudahkan analisis data yang diperoleh. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, bahan hukum dianalisis, dilanjutkan dengan penelitian, dan data dibuat dan disusun secara sistematis.

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu forensik sebagai ilmu normatif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu peraturan, ilmu hukum mempelajari tentang tujuan hukum, nilai keadilan, efektivitas aturan hukum, konsep hukum, norma hukum, dan sebagai ilmu terapan ilmu hukum mempelajari peraturan hukum dengan menerapkan prosedur baku, ketentuan, dan pedoman. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik pada penelitian untuk tujuan praktis maupun pada penelitian akademis.

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penelitian ini, penulis membagi pendahuluan menjadi beberapa subbab yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan naskah bagi penulis, masyarakat umum, praktisi hukum, dan akademisi. Berisi tentang manfaat dan manfaat penulisan. Metode penulisan yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum normative. Rencana penelitian digunakan penulis untuk merencanakan penelitian hukum yang akan dilakukan. Sistematika penulisan dalam penelitian hukum ini terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan literatur adalah penggunaan berbagai istilah yang digunakan oleh penulis untuk fokus pada masalah yang sedang dibahas. Dalam tinjauan pustaka, batasan-batasan yang dibuat oleh penulis dengan menggunakan beberapa istilah didasarkan pada teori perlindungan hukum dan kepastian hukum, sesuai dengan tinjauan pustaka yang ada dan pendapat ahli yang diperoleh penulis selama tinjauan pustaka.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti karya hukum penulis. Bab ini memberikan gambaran mengenai argumentasi rumusan masalah yang dikemukakan penulis, berdasarkan sumber-sumber yang ada.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari dokumen hukum ini dan memuat kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, saran-saran penulis untuk menyikapi permasalahan yang menjadi fokus penelitian, serta saran dan rekomendasi penulis. Saya harap ini masalahnya. Ini akan menjadi informasi yang berguna bagi semua yang terlibat.

